



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ជ័យកិច្ចការណ៍រាជរដ្ឋបាល

DINAS KEBUDAYAAN

ຄິດສົ່ງຫຼາຍລາຄີ

Alamat : Jalan Hayam Wuruk, No. 69, Denpasar Kode Pos 80235, Telepon dan Faximile (0361) 243672.

www.denpasarkota.go.id, email: kebudayaan@denpasarkota.go.id.

DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

NOMOR : 870/1247/DISBUD/2022

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

Menimbang : a. bahwa pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu mengatur mengenai informasi yang dikecualikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar tentang Informasi yang dikecualikan Di Lingkungan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 10 Oktober 2022

Kepala Dinas Kebudayaan
Kota Denpasar,



Tembusan disampaikan kepada :

Yth. 1. Walikota Denpasar

2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR
TANGGAL : 10 Oktober 2022
NOMOR : 870/1247/DISBUD/2022
TENTANG : DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU
			AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT JIKA INFORMASI DITUTUP	
1.	Dokumen Kelengkapan Pertanggung Jawaban Belanja	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 2. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Apabila dibuka berpeluang menjadi penyalahgunaan	Membantu badan publik mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> - Selama masih digunakan / berlaku - Terdapat permintaan tertulis untuk pemeriksaan
3.	Data Pribadi Pegawai	1. UU No 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf H 2. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai pihak yang dirahasiakan diungkap memberi persetujuan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	RTD
1.	Dwi Wahyuning Kristiansanti, S.Sn, M.Si	Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	

Kepala Dinas Kebudayaan
Kota Denpasar,



Drs. Raka Purwantara, M.A.P
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19720219 199101 1 002